

## **Analisis Yuridis Proses Perceraian Pegawai Kementerian Pertahanan ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permenhan No. 31 Tahun 2017 (Studi Kasus Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2023/Pa.Cbn)**

**Sri Narti**

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

[srinarti@gmail.com](mailto:srinarti@gmail.com)

### **Abstrak**

Perceraian adalah proses di mana pasangan yang telah menikah secara resmi mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Ini melibatkan pemutusan ikatan hukum, sosial, dan emosional antara kedua belah pihak. Perceraian sering kali merupakan keputusan yang sulit dan kompleks, dengan implikasi yang mendalam bagi kedua pasangan, anak-anak jika ada, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang terlibat. Rumusan masalah Bagaimana pengaturan proses perceraian bagi Pegawai Kemhan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permenhan No. 31 Tahun 2017? Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Kemhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.Cbn? Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah Pengaturan Proses Perceraian Bagi Pegawai Kemhan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Permenhan No. 31 Tahun 2017 adalah Perceraian seorang anggota ASN dalam lingkup Kementerian Pertahanan diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan pada Bagian Ketiga Perceraian. Alasan gugatan cerai ini juga telah diatur Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 19 PP 9/1975, serta Pasal 116 KHI. Semoga Kementerian akan bisa memberikan bantuan untuk dapat menjadi pihak ketiga atau menjadi mediator awal bagi pegawainya yang sedang bermasalah dalam perkawinan, bahkan sebelum adanya arah perceraian maka Kementerian dapat membantu menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi agar dapat mengurangi perceraian dikalangan kementerian

**Kata Kunci:** Perceraian, Perkawinan, Kemhan.

### **Abstract**

*Divorce is a legal process that terminates the marital relationship between husband and wife and has significant legal, social, and emotional consequences. This study examines the regulation of divorce procedures for employees of the Ministry of Defense under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Ministry of Defense Regulation Number 31 of 2017. In addition, this study analyzes the judge's legal reasoning in deciding the divorce case in the Decision of the Cibinong Religious Court Number 2642/Pdt.G/2023/PA.Cbn. This research employs a normative juridical approach using primary and secondary legal materials. The collected data were analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using inductive reasoning. The results of the study indicate that divorce procedures for civil servants within the Ministry of Defense are specifically governed by Ministry of Defense Regulation Number 31 of 2017 concerning Marriage, Divorce, and Reconciliation for Employees within the Ministry of Defense, particularly in the provisions concerning divorce. The legal grounds for divorce are also regulated under Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 19 of Government*

*Regulation Number 9 of 1975, and Article 116 of the Compilation of Islamic Law. This study recommends that the Ministry of Defense strengthen mediation and family counseling mechanisms for employees experiencing marital disputes in order to minimize divorce rates among Ministry personnel.*

**Keywords:** Divorce, Marriage, Ministry of Defense.

## **Pendahuluan**

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Pemerintah Republik Indonesia, 1974) Tingkat perceraian semakin meningkat enam tahun terakhir disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor ekonomi, unsur-unsur sosial dan budaya, unsur-unsur komunikasi yang buruk, dan unsur-unsur perselingkuhan. (Siregar et al., 2023) Data Badan Peradilan Agama (BADILAG) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian menjadi fenomena sosial dan hukum yang penting untuk dikaji.

Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan, proses perceraian tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 mengenai perkawinan dan perceraian pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Aturan tersebut mengatur prosedur administratif serta izin perceraian yang harus dipenuhi sebelum proses perceraian dilakukan di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus *case approach* melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Kasus tersebut berkaitan dengan gugatan cerai seorang istri terhadap suaminya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh masalah hutang, kurangnya keterbukaan mengenai keuangan, kurangnya nafkah, dan minimnya perhatian terhadap keluarga. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh majelis hakim secara verstek.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai proses perceraian Pegawai Kementerian Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Permenhan Nomor 31 Tahun 2017, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian pada putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perkawinan, khususnya terkait penyelesaian perkara perceraian bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.

## **Metode**

Penelitian ini menerapkan metode Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perceraian. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai literatur, jurnal, peraturan perundang-

undangan, dan dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasikan kaidah hukum untuk memperoleh kesimpulan melalui metode berpikir deduktif.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaturan Proses Perceraian Bagi Pegawai Kemhan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Permenhan No. 31 Tahun 2017**

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. (K. Wantjik Saleh Ghalia, 1976)

Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. (Masrukhin & Damayanti, 2020) Bagi pasangan beragama Islam, perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. (Munir Fuady, 2014)

Menurut Pasal 208 KUH Perdata, perceraian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persetujuan bersama. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian antara lain zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, serta melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pasangan.

1. Zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan. (Syaifudin, 2012)

Subekti mendefinisikan perceraian sebagai “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Dalam praktiknya, perceraian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu cerai talak dan cerai gugat. (Nasir & Sunardi, 2018) Cerai talak berlaku bagi pasangan beragama Islam dan dilakukan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama setelah memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Sementara itu, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak melalui gugatan ke pengadilan. (Sa’adah, 2020)

Dalam proses cerai gugat, terdapat beberapa tahapan, yaitu pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, persidangan, upaya perdamaian, dan putusan hakim. (K. Wantjik Saleh Ghalia, 1976) Pengadilan wajib mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Apabila perdamaian gagal dan alasan perceraian terbukti, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), perceraian diatur lebih ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. (Pemerintah Republik Indonesia, 1990) ASN yang ingin bercerai wajib memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang

berwenang. Perceraian tanpa izin dapat dikenai sanksi disiplin sesuai ketentuan kepegawaian.

Khusus bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, pengaturan perceraian diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Pada Pasal 12 disebutkan enam alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi;
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih;
4. Terjadi kekejaman atau penganiayaan berat;
5. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menghambat kewajiban sebagai suami/istri;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali.

Pasal 13 Permenhan No. 31 Tahun 2017 menegaskan bahwa Pegawai Kemhan yang akan bercerai wajib memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang melalui permohonan tertulis yang dilengkapi pernyataan pejabat kepegawaian. Sebelum memberikan keputusan, pejabat kepegawaian wajib melakukan mediasi dan upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 16.(Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017)

Selain itu, Pasal 21 mengatur bahwa Pegawai Kemhan yang telah bercerai tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak sesuai putusan pengadilan. Pembagian harta bersama juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Febyanti, 2022) Sementara itu, Pasal 22 mengatur sanksi administratif bagi pegawai yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Secara keseluruhan, pengaturan perceraian bagi Pegawai Kemhan menunjukkan bahwa negara memberikan pengawasan dan pembatasan yang lebih ketat terhadap ASN dan pegawai Kemhan dalam urusan rumah tangga. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga disiplin, moralitas, serta citra aparaturnegara, sehingga perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap memperhatikan ketentuan hukum, agama, serta kepentingan keluarga.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Pegawai Kemhan Dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.Cbn**

### **1. Kronologi Kasus**

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 26 Januari 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34734/2008 tertanggal 28 Januari 2008. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di Perumahan Griya Cileungsi D4 Nomor 7 RT 009 RW 004, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat semula hidup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andhika Sakti Pratama yang lahir di Depok pada 16 Juni 2008. Akan tetapi, sejak April 2021 hubungan rumah tangga mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Konflik tersebut dipicu oleh beberapa faktor, yaitu Tergugat melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat dengan penggunaan dana yang tidak jelas, kurang

terbuka mengenai kondisi keuangan keluarga, tidak memberikan nafkah secara memadai, serta kurang memberikan perhatian kepada Penggugat sebagai istri. Permasalahan rumah tangga mencapai puncaknya pada Mei 2022 ketika Tergugat memilih untuk berpisah kamar dengan Penggugat. Sejak saat itu hubungan suami istri tidak lagi terjalin sebagaimana mestinya dan keduanya tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga perkara diajukan ke pengadilan. Berdasarkan kondisi tersebut, Penggugat menilai bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

2. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dianggap telah terpenuhi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak April 2021. Konflik tersebut disebabkan oleh perilaku Tergugat yang melakukan utang tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak jujur mengenai kondisi keuangan keluarga, kurang memberikan nafkah, dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada istri. Meskipun Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga, keadaan tersebut tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik hingga akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022. Dalam proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai pelepasan hak jawab sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap tidak dibantah. Berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Akta Nikah serta menghadirkan dua orang saksi. Bukti surat tersebut membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Sementara itu, keterangan para saksi saling bersesuaian dan menguatkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis akibat persoalan utang, ketidakjujuran dalam masalah keuangan, kurangnya nafkah, dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus.

Para saksi juga menerangkan bahwa sejak Mei 2022 para pihak telah berpisah dan tidak lagi hidup bersama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki kembali. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian telah

memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Perceraian pada dasarnya merupakan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan karena adanya alasan yang sah menurut hukum. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila pengadilan telah memperoleh keyakinan mengenai sebab-sebab perselisihan serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak. (Wahyuni, 2022) Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena alasan yang diajukan Penggugat dinilai cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alasan tersebut diperkuat oleh alat bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perceraian juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, khususnya terkait pemeliharaan anak dan pembagian harta bersama. (Hidayatullah & Setiyowati, 2021) Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sedangkan pengadilan dapat menentukan kewajiban tertentu kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri. (Nahuddin, 2023) Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, seharusnya perceraian dilarang. Namun, dalam kenyataannya, Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas menetapkan larangan tersebut, melainkan hanya mempersulit proses perceraian yang mengakhiri perkawinan. (Malik, 2010) Selain persoalan hak asuh anak, perceraian juga berdampak pada pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta bersama pada umumnya dibagi secara seimbang antara suami dan istri setelah perceraian terjadi. Dengan demikian, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang luas terhadap anak, harta bersama, dan kehidupan para pihak setelah berakhirnya perkawinan.

## **Kesimpulan**

Pengaturan mengenai perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan pada dasarnya tidak hanya mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pegawai yang mengajukan perceraian wajib menyertakan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar gugatan. Alasan-alasan perceraian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, proses perceraian bagi pegawai Kementerian Pertahanan tidak hanya menitikberatkan pada aspek

administratif, tetapi juga memperhatikan aspek yuridis dan moral guna menjaga ketertiban serta keharmonisan rumah tangga pegawai.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.Cbn, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami ketidakharmonisan secara terus-menerus dan sulit untuk dipertahankan. Majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan yang tidak memungkinkan tercapainya kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, gugatan perceraian dinilai telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan kemungkinan keberlangsungan rumah tangga para pihak.

### **Saran**

Dalam upaya menekan angka perceraian di lingkungan Aparatur Sipil Negara, khususnya di Kementerian Pertahanan, diperlukan adanya penguatan mekanisme pembinaan dan mediasi bagi pegawai yang mengalami permasalahan rumah tangga. Kementerian diharapkan dapat menyediakan layanan konsultasi dan mediasi yang lebih optimal sebagai langkah preventif sebelum perkara perceraian diajukan ke pengadilan. Kehadiran mediator internal atau lembaga pendamping keluarga di lingkungan kementerian dapat menjadi sarana penyelesaian konflik rumah tangga secara lebih efektif dan kekeluargaan, sehingga peluang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga masih dapat diupayakan.

Selain itu, Kementerian Pertahanan diharapkan mampu berperan aktif sebagai pihak yang memberikan dukungan psikologis, moral, maupun administratif kepada pegawai yang menghadapi persoalan perkawinan. Pendekatan yang bersifat preventif dan persuasif perlu dikedepankan melalui program pembinaan keluarga, konseling perkawinan, maupun edukasi mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya perhatian dan keterlibatan institusi secara lebih intensif, diharapkan permasalahan keluarga di kalangan pegawai dapat diselesaikan sejak dini sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perceraian di lingkungan kementerian.

### **Daftar Pustaka**

- Febyanti, D. (2022). PRINSIP KEADILAN PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.14-26>
- Hidayatullah, K., & Setiyowati, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Notary Law Research*, 2(2), 47. <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2567>
- K. Wantjik Saleh Ghalia. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan*.

- Malik, R. (2010). *Memahami Undang-Undang*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Masrukhin, M., & Damayanti, M. (2020). Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1794>
- Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada.
- Nahuddin, Y. E. N. (2023). Tindakan Mantan Suami tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kepada Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 463–471. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.50988>
- Nasir, M., & Sunardi, H. (2018). YUDISIALISASI DAN LIMITASI HUKUM ISLAM: CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DI LOMBOK. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 159–173. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11205>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1990). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Sa'adah, M. (2020). PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2). <https://doi.org/DOI:10.14421/ahwal.2018.11202>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185.
- Syaifudin, M. (2012). *Hukum Perceraian*. Sinar Gravika.
- Wahyuni, W. (2022). *Alasan Perceraian yang Diboolehkan oleh Undang-undang*, Diakses tanggal 7 Juli 2024 pukul 13.30 wib. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-diboolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=3>